



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

sebagai Pemohon I;

sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Dpk. tertanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT, dengan WaliNikah yang bernama Bapak NAMA selaku Kakak Kandung dari Pemohon II dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak NAMA dan Bapak NAMA dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejakadan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, antara Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) berumah tangga tinggal bersama di ALAMAT;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai seorang anak yang bernama: Sindi Aulia (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 21 Juli 2019, umur 1,5 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) melaksanakan pernikahan sirridikarenakan usia Pemohon I belum mencapai batas minimal usia pernikahan sehingga belum sempat untuk mengurus administrasi persyaratan pernikahan;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu BPJS dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA**) dan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2019 Pemohon I dan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok C.q Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudiandibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankanoleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan-nya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3276010902010006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3276016212990002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Susiyani (ibu kandung Pemohon II) Nomor 3276010208160042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Suhadi Nomor 32760310180008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Nikah Siri yang ditandatangani Para Pemohon dan saksi-saksi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B-393/KUA.10.22.1/PW.01/II/2021 tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoranmas Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi pertama : NAMA SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon II, mereka adalah suami-isteri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 10 Februari 2019 di wilayah Kecamatan Pancoranmas Kota Depok;
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara Agama Islam dengan wali nikahnya saya sendiri selaku kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram, dan saksi adalah Bapak Suhadi dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia satu orang anak ;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah belum sempat mengurus persyaratan administrasi ke KUA, sehingga tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi kedua : NAMA SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kandung dari Pemohon I, mereka adalah suami-isteri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 19 Februari 2019 di wilayah ALAMAT;
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara Agama Islam dengan wali nikahnya saya sendiri selaku kakak kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram, dan saksi adalah Bapak NAMA dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah belum sempat mengurus persyaratan administrasi ke KUA, sehingga tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, mereka telah menikah pada tanggal 19 Februari 2019 di wilayah Kecamatan Pancoranmas Kota Depok, dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, sampai dengan P.6, serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6, bukti tersebut menunjukkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan padicatatkan di kantor Urusan Agama sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I, Pemohon II, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Februari 2019 di Kecamatan Pancoranmas Kota Depok, sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. pasal 7 ayat (3) KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I agar perkawinannya dengan Pemohon II disahkan, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoranmas Kota Depok ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senintanggal 5 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.ArwendidanDrs.M.Rusli,SH,MH sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.Arwendi

Drs.M.Rusli,SH,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.360.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh riburupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal.....

Salinan penetapan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok,

NANANG PATONI,SH.MH